

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu**



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Penangkapan/ Perizinan Kapal Ikan/Benih Ikan Di Perairan Darat  
Kbli (03125) Skala Usaha Kecil, Menengah Dan Besar/Kapal  
Penangkap Ikan Dengan Ukuran Diatas 5 (Lima) Gross Tonnage  
Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Kartu Tanda Pengenal (Penanggung Jawab)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat Izin Usaha Perikanan;
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi: a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; d) ukuran kapal.
6. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam aplikasi

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu



No	Kegiatan	Pemboran	Perangkat Daerah Teknis	Unit Pelaksana	Kepala Dinas	Kategori	Waktu	Output	Ket	
1	Pemboran mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengajuan izin menyampaikan: 2. Menuliskan lokasi yang melingkupi 3. Menuliskan nama perusahaan 4. Menuliskan data perusahaan 5. Rencana operasional yang melingkupi 6. Hal yang melingkupi izin 7. Peta lokasi izin 8. Daftar pendaftaran izin untuk izin pendaftaran izin 9. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 10. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 11. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 12. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 13. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 14. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 15. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 16. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 17. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 18. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 19. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 20. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 21. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin 22. Pendaftaran permohonan izin melalui aplikasi pendaftaran izin				
2	Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila disetujui, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dan OSS dan BA Tim Teknis untuk memverifikasi dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak disetujui, melakukan centang verifikasi persyaratan yang tidak disetujui oleh pemohon.									
3	Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.									
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.									
5	Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya									

1. Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.
2. Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak setuju, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon.
3. Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.
5. Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin

## Pengaduan Layanan

- Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi;
- Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.